



ANALISIS BEBAN ADMINISTRATIF TERHADAP PROGRAM PELATIHAN KUMKM DI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Putri Badariyah Hafidz Farziah, Radifya Indri Safinka

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : putrifarziah81@students.unnes.ac.id

Email : radifindri@students.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya beban administrasi pada Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Dalam penulisan artikel ini digunakan metode empiris dan pengumpulan data yang dilakukan yakni melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah masih ditemukan adanya beban administrasi pada program pelatihan tersebut. Beberapa masyarakat masih merasa kesulitan dalam mempraktekkan hasil pembelajaran dari pelatihan, dan ada juga yang kesulitan dalam mengakses informasi terkait program pelatihan tersebut. Adanya pembatasan kuota peserta dalam pelatihan juga menjadi beban terhadap masyarakat sehingga pelaksanaan program pelatihan ini dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif.

Kata kunci: Beban Administratif; Pelaksanaan Program Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM; Hukum Administrasi Negara

Abstract

This research aims to find out whether there is an administrative burden on the Education and Training Programme of Cooperatives and MSMEs in Central Java and how it affects society. In the writing of this article, empirical methods are used and data collection is carried out through interviews and library research. The result of this research is that there is still an administrative burden on the training program. Some communities are still experiencing difficulties in applying the lessons learned from the training, and there are also those who are having difficulty in accessing information related to the training programmes. The limitation of the quota of participants in training is also a burden on the public so that the implementation of this training program can be said to be not fully effective.

Keywords: *Burden; Implementation of Cooperative and MSME Education and Training Activities program; Administrative Law.*

PENDAHULUAN

Hukum Administrasi Negara ialah aturan yang mempelajari tentang bagaimana hubungan negara dengan warga negaranya, atau masyarakat dengan pemerintah. Dalam menjalankan suatu program pelayanan publik, dimana saat perjumpaan pemerintah dengan masyarakat kemudian didapati bahwa terjadi konflik atau perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat maka hal tersebut akan



melahirkan suatu beban yang disebut beban administratif. Kesan masyarakat terhadap pemerintah terbentuk melalui beban administratif itu yang diterima saat proses interaksi masyarakat dengan pemerintah. Interaksi tersebut dapat dilihat pada program kegiatan yang diselenggarakan. Beban administratif ini nantinya akan mempengaruhi sejauh mana masyarakat dapat mengakses layanan, sejauh mana keberhasilan program tersebut dalam mencapai kelompok sasaran, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan apakah sudah dilaksanakan secara adil dan terhormat (Pamela & Donald, 2018).

Adanya beban dalam suatu program atau pelayanan publik merupakan tanda bahwa program tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif. Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah (selanjutnya disebut Dinkop dan UMKM Jateng) sebagai perangkat daerah yang menjalankan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi dan UMKM dengan menjalankan asas otonomi dan pembantuan menyatakan dalam evaluasinya bahwa masih terdapat beban administratif yang dirasakan oleh masyarakat (Hasil Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dengan LPPM Unika Soegijapranata, 2015). Ternyata, beban tersebut masih dirasakan hingga penghujung tahun ini, salah satunya dengan adanya pembatasan kuota pelatihan. Padahal, banyak Koperasi dan UMKM yang mendaftar adalah sesuai dengan sasaran atau kriteria yang ditujukan, hal ini perlu segera dilakukan perubahan demi tercapainya efektivitas Program Pendidikan serta Pelatihan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.

Dalam pembangunan ekonomi nasional, sektor Koperasi dan UMKM telah dipromosikan juga dijadikan agenda utamanya karena terbukti tangguh ketika adanya krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998 (Ariati, Lilis & Ana, 2013). Sektor ini berperan penting pada pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, hal ini terlihat dalam jumlah UMKM yang hingga kini mencapai 64,2 juta hingga berkontribusi besar dengan angka 61,07% terhadap PDB Nasional yang mana setara dengan 8.573,89 triliun rupiah. Bahkan UMKM mencakup 97% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia hingga dapat menghimpun sebanyak 60,4% dari total investasi, tentu hal ini menggambarkan peranan yang besar dan signifikan dalam perekonomian nasional (Lidiawati, 2023).

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat diwujudkan dalam perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan sebagaimana dalam pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraannya berdasarkan UU Cipta Kerja, pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan dan memperluas jumlah lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM.

Implikasinya, pemerintah dalam menjalankan program kegiatan pendidikan serta pelatihan koperasi dan UMKM ini perlu memberikan kemudahan seluas-luasnya sesuai dengan sasaran tanpa membebani masyarakat. Hal ini demi terciptanya



efektivitas suatu program guna kemajuan ekonomi nasional. Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015.

Setidaknya ada tiga indikator yang dapat menjadi acuan guna mengetahui ada tidaknya beban administratif dalam suatu penyelenggaraan program kegiatan tersebut (Donald, Pamela & Hope, 2014), diantaranya *Learning Costs* (muncul karena terlibat dalam proses pencarian untuk mengumpulkan informasi tentang program tersebut dan menilai bagaimana relevansinya bagi suatu individu atau kelompok), *Psychological Costs* (meliputi stigma yang muncul ketika mengajukan permohonan atau berpartisipasi dalam program tersebut dengan persepsi negatif, rasa kehilangan kekuasaan atau otonomi dalam interaksi dengan negara atau tekanan dalam berurusan dengan proses administratif) dan *Compliance Costs* (beban untuk mengikuti aturan dan persyaratan administratif). Ketiga indikator tersebut menjadi faktor penting untuk melihat sejauh apa program tersebut terlaksana secara efektif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai beban administratif terhadap program pendidikan serta pelatihan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah di lihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi tambahan untuk keperluan kepustakaan yang bersifat akademis terkait Hukum Administrasi Negara dalam penerapannya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini sendiri digunakan metode empiris. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik Wawancara yang dilakukan bersifat tidak terstruktur (*non-directive interview*). Narasumber adalah pegawai Sub Bagian Program dan Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah. Sumber pengumpulan data kepustakaan berupa buku, literatur, website Dinkop dan UMKM Jateng, serta berbagai sumber lainnya yang diperoleh di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beban administratif merupakan pengalaman individu mengenai implementasi suatu kebijakan sebagai suatu hal yang memberatkan. Sumber daya manusia pada akhirnya mempengaruhi cara mereka terlibat dalam proses administrasi hingga mempengaruhi seberapa berat beban yang diterimanya (Julian, Lene & Martin, 2020). Karena modal budaya, simbol, dan sosial tidak terdistribusi secara merata, masyarakat yang memiliki akses terhadap modal mampu mengatasi beban administratif dengan lebih efisien dibandingkan mereka yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya tersebut. (Ayesha & Azfar, 2021). Beberapa penelitian secara langsung mengaitkan beban administratif dengan pemutusan hubungan atau penolakan manfaat (Carolyn, 2016).



Pamela, Donald dan Hope (2015) membagi tiga jenis beban administratif dari pengalaman yang dirasakan masyarakat saat terjadinya interaksi dengan pemerintah. Pertama, *Learning Costs* yakni beban yang timbul saat pelibatan dalam mendapatkan informasi mengenai program pemerintah terkait. Salah satu aspek *learning costs* adalah dengan mengetahui apakah suatu program dapat diterima dengan baik oleh penerima program—sejauh mana program tersebut dapat membantu, dan apakah program tersebut layak untuk disesuaikan dengan kategori tersebut (Herd & Moynihan, 2018). *Learning costs* terjadi karena pemerintah dalam pelayanan publik belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal terutama dalam hal penyampaian informasi. Pertanyaan umum yang timbul di kalangan masyarakat biasanya berupa persoalan mengenai bagaimana proses persyaratan yang harus dilakukan. Pada akhirnya, banyak masyarakat yang tidak dapat mengikuti suatu program karena kurangnya informasi tersebut. Dalam program Pelatihan serta Pendidikan Koperasi dan UMKM, banyak masyarakat yang berpotensi besar dalam mengembangkan usahanya namun tidak dapat mengikuti pelatihan tersebut karena kurangnya akomodasi dalam hal mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap.

Kedua, *Psychological Costs* yakni beban yang merugikan secara psikologi. Hal ini mencakup stigma yang timbul di masyarakat pada saat mengikuti suatu program atau saat ingin berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Stigma itu bersifat negatif karena membuat seseorang merasa tak berdaya atau kehilangan otonomi pribadi dalam interaksinya dengan pemerintah. Hal itu biasanya terjadi karena berupa tekanan atau frustrasi karena berhadapan dengan proses administrasi yang rumit. Misalnya saja dalam mengikuti program Pelatihan serta Pendidikan Koperasi dan UMKM, terdapat persyaratan jumlah omzet suatu usaha untuk mengikuti suatu pelatihan. Seharusnya lebih banyak diadakan program pelatihan untuk masyarakat khususnya yang berpotensi besar dapat mengembangkan usahanya sampai ke level tertinggi meskipun belum memiliki omzet yang besar, tapi dengan adanya pembagian level suatu pelatihan membuat seseorang dapat beranggapan bahwa dirinya tidak berguna dan merasa bahwa pelatihan tersebut hanya ditujukan untuk orang-orang yang memiliki modal besar dalam usahanya. Keterbatasan modal dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dan pertumbuhan UMKM. Terbatasnya akses terhadap permodalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya agunan yang dapat diserahkan kepada lembaga keuangan, kurangnya riwayat kredit yang baik, atau ketatnya persyaratan dari lembaga keuangan (Muh, Suharto & Andi, 2023). Perilaku masyarakat dalam bias pengambilan keputusan dapat menyebabkan distribusi beban administratif yang tidak merata. Umpan balik kebijakan disarankan sebagai variabel perantara untuk memahami variasi dalam kapasitas dan kemauan masyarakat untuk terlibat dalam interaksi negara dengan warga negara sebagai pengertian dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri dan beban administratif yang lebih besar dalam konteks tingkat kepercayaan yang rendah. (Mariana Chudsnovky, 2021). Maka dukungan tambahan dengan pendampingan langsung untuk orang-orang yang belum mencapai omzet tertentu mungkin diperlukan sehingga masyarakat termotivasi dan mendapatkan pengalaman yang lebih baik



serta hasil pemenuhan program menjadi optimal (Bell, Julian, Pamela Herd & Donald Moynihan, 2022).

Ketiga, *Compliance Costs* yakni beban yang timbul saat dibutuhkan sikap patuh pada proses administrasi. Beban ini berupa beban material karena menyangkut peraturan atau suatu persyaratan yang ternyata cukup membebani masyarakat, contohnya mengenai waktu yang terbuang saat diharuskan mengantre atau dalam pengisian formulir, dan juga dalam memberikan status dokumen seseorang. Belum lagi biaya yang keluar saat harus menyewa akuntan dalam pengurusan pajak misalnya, atau juga biaya yang muncul saat mengurus dokumen terkait dalam hal penduplikasian atau pemindaian suatu dokumen penting. Untuk dapat mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh Provinsi Jawa Tengah, perlu mendaftar terlebih dahulu di bagian kabupaten/kota, kemudian dari kabupaten/kota terkait akan diambil lagi yang sesuai dengan kriteria. Namun, Dinkop Jateng sendiri biasanya memiliki prioritasnya sendiri dalam memilih peserta pelatihan yang kadang bertolak belakang dengan prioritas kabupaten/kota, mau tidak mau Dinkop dan UMKM Jateng hanya dapat menjalankan pelatihan dengan peserta yang direkomendasikan dari kabupaten/kota terkait. Adanya prioritas yang berbeda ini tak bisa ditentang oleh masyarakat karena hal itu telah ditetapkan sebelumnya saat rapat yang diadakan tiap awal tahun dengan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Alhasil peserta yang sudah mendaftar namun tidak diterima bisa saja kehilangan waktu yang telah dihabiskan hanya untuk menjalankan proses pendaftaran.

Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga UMKM sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangannya. Pasalnya, UMKM memiliki tenaga kerja paling produktif dan terbukti dapat hidup di dalam persaingan bisnis besar. Biasanya akses yang dimiliki UMKM terbilang sulit dalam memperoleh pinjaman untuk modal kerja. Maka dari situlah berbagai lembaga keuangan dan lembaga pemerintah menyediakan skema bantuan modal untuk mengatasi permasalahan modal di UMKM (Hoo & Chatarina, 2017). Dengan begitu, guna menjaga kestabilan progres UMKM yang berimbas dari pandemi Covid-19, pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyaluran bantuan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro. Tujuannya untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara. Hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19 juga sebagai stabilitas sistem penyelamatan ekonomi nasional (Benni & Santi, 2023).

Januar Hendrajaya dan Wiyadi selaku Staf Sub Bagian Program dalam Dinkop dan UMKM Jateng, mengungkapkan bahwa jenis program yang dilaksanakan oleh Dinkop dan UMKM Jateng ini pada dasarnya tidak memiliki perbedaan baik sebelum maupun sesudah Covid-19, hanya saja terdapat perubahan dalam pelaksanaannya yang semula *online* menjadi *offline*. Dalam perkembangannya kini, masih dilakukan secara *hybrid*. Tidak semua program telah *offline* kembali. Pun metode *online* ini menjadi sarana untuk memperluas jangkauan pelatihan agar masyarakat dapat mengikutinya di mana saja. Dalam mengakses program kegiatan yang dilaksanakan Dinkop dan UMKM Jateng, ada beberapa cara atau metode seperti pendaftaran



secara *online*, pendaftaran juga dapat dilakukan di kabupaten/kota, dimana pesertanya akan diambil dari sana yang kemudian diseleksi ulang untuk mengikuti di pusat Dinkop dan UMKM Jateng, selain itu juga dilakukan pengiriman surat oleh Dinkop dan UMKM Jateng kepada UKM tertentu yang dipilih untuk mengikuti pameran-pameran terkait. Tidak semua UKM dapat mengikuti pameran. Pendaftaran pelatihan dapat diakses melalui aplikasi Sipentol Balatkop UKM. Adapun pendaftaran pelatihan itu perlu dilihat kategorinya terlebih dahulu. Misalnya, untuk Usaha Mikro itu merupakan tanggung jawabnya Kabupaten/Kota, sehingga harus usulan dari kabupaten/kota terlebih dahulu baru ke provinsi. Jika kegiatannya sama, maka akan dilatih di kabupaten/kota terlebih dahulu, jika tidak cukup kuota atau ada hal lainnya, selanjutnya baru dapat diajukan ke provinsi.

Untuk pendaftaran UMKM dalam pembuatan NIB sebenarnya cukup mudah dan telah terakomodir dalam pelayanan web OSS, lebih jelas terkait persyaratan NIB terdapat pada PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan KUMKM, dimana Pemberdayaan usaha KUMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan dan Pemberdayaan Koperasi & UMKM di Provinsi Jawa Tengah (Ariati, Lilis & Ana, 2013). Pengenaan beban pajak bagi pelaku usaha khususnya pelaku UMKM tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunannya saja, melainkan juga perihal iklan atau reklame merupakan pajak yang obyektif dan menjadi dasar pemberlakuan sistem penyewaan reklame. Pengetahuan wajib pajak masih kurang, apalagi terlihat rata-rata wajib pajak UMKM masih minim bahkan belum memahami proses pembayaran pajak reklame akibat kurang efektifnya sosialisasi yang diberikan sehingga belum memberikan dampak yang besar (Riski, William & Sukrianto, 2023).

Tanggung jawab secara kewenangan Dinkop dan UMKM Jateng terdapat pada Usaha Kecil, kewenangan yang dimiliki Dinkop dan UMKM Jateng tidak menutup kemungkinan untuk melatih Mikro asalkan berupa usulan dari kabupaten/kota, sehingga untuk selain ikut pelatihan atau yang lainnya terbuka secara umum di aplikasi Sipentol. Peserta pelatihan sendiri diambil dari Balatkop UKM yakni Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pendaftarannya sendiri dapat melalui *online* dengan Sipentol atau *offline* di mana Dinkop dan UMKM Jateng mengirim surat ke kabupaten/kota. Adapun di aplikasi sipentol itu akan diverifikasi ulang mengenai status belum pernahnya seseorang mengikuti suatu program pelatihan.

Saat adanya Pandemi Covid-19, terjadi pemotongan anggaran karena diutamakan untuk bidang kesehatan. Namun saat ini, dalam pemulihan ekonomi di Dinkop dan UMKM Jateng sudah mulai memasuki keadaan normal. Maka yang jadi permasalahan adalah di pendapatan daerahnya. Saat pandemi, pendapatan daerah tergerus habis sehingga penganggarnya pun tidak bisa besar. Namun saat pemulihan ini telah hampir mencapai normal. Sosialisasi, penyuluhan, dan juga pelatihan masih gencar dilakukan. Di setiap awal tahun diadakan rapat dengan kabupaten/kota untuk memaparkan program kegiatan yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan suatu program tentunya terdapat permasalahan yang akan selalu



hadir. Permasalahan UMKM yang paling sering dikeluhkan ialah masalah pemasaran perihal masalah untuk pembiayaan dengan perbankan, adapun dalam hal pelatihan permasalahan yang timbul di instansi terkait biasanya berupa pembukuan.

Selain itu, Dinkop dan UMKM Jateng juga dihadapi dengan suatu tantangan yakni terkait pengiriman peserta yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kesulitannya ada pada prioritas. Dinkop dan UMKM Jateng sendiri misalnya memiliki prioritas peserta dari daerah miskin sedangkan dari kabupaten/kota juga mengirim usulan lain dengan prioritasnya tersendiri. Dengan adanya proses pendaftaran yang disaring di kabupaten/kota terlebih dahulu, maka terjadi ketidaksesuaian harapan Dinkop dan UMKM Jateng terhadap prioritas yang ada. Sedangkan keluhan dari masyarakat sendiri ada banyak seperti kesulitan untuk mempraktekkan hasil pelatihan. Sebut saja misalnya marketing *online*, setelah selesai pelatihan banyak yang tidak melanjutkan apa yang telah dipelajarinya. Hal itu bisa terjadi salah satunya karena orangnya tidak memiliki fitur ponsel yang memadai. Ada juga telah diberi pelatihan cara membuat konten yang baik tetapi masyarakat kebanyakan hanya sekadar foto sehingga tidak dapat viral. Hingga jelaslah dalam mempraktekkan pelatihan tersebut ada yang benar-benar serius ada juga yang setengah-setengah, ada orang yang setengah hati untuk mengikuti pelatihan karena banyaknya pemikiran seperti soal keuntungan. *Apakah akan untung cepat atau tidak?* Dan pada akhirnya peserta tidak melanjutkan pelatihannya.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pendaftaran pelatihan bisa secara langsung di kabupaten/kota atau nantinya Dinkop dan UMKM Jateng akan mengambil dari Balatkop UKM, atau melalui *online* dari aplikasi Sipentol. Aplikasi Sipentol dapat diakses para pengguna ponsel pintar, namun perlu digaris bawahi tidak semua perangkat dapat menjalankan aplikasi Sipentol, hal itu dapat menjadi salah satu contoh beban administrasi dimana masyarakat yang tidak bisa menjalankan aplikasi tersebut dan juga tidak dapat mengunjungi tempat secara langsung merasakan learning costs, yakni sulitnya mendapatkan akses terhadap informasi terkait pelatihan tersebut. Di aplikasi itu akan dilihat terlebih dahulu apakah orangnya sesuai kriteria atau tidak. Misalnya orang itu bekerja dibidang kuliner, maka tidak mungkin dilatih membuat. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa banyak yang mendaftar coba-coba di bidang lain. Perbedaan pelatihan di kabupaten/kota dan provinsi ialah pada tingkatan levelnya. Jadi, pelatihan di kabupaten/kota itu masih berupa dasar. Sehingga kalau ada yang mencoba lintas bidang masih bisa diterima. Beda halnya kalau di provinsi, level yang ada ialah bidang lanjut sehingga harus disaring betul-betul sesuai dengan bidangnya. Tidak ada pembayaran apapun dalam proses pendaftaran pelatihan, sebaliknya Koperasi dan UMKM yang mendaftar akan diberi insentif atau uang harian sebagai pengganti pengeluaran usaha mereka di hari itu, hal itu sebagai bentuk penghargaan karena telah mengikuti program pelatihan. Biasanya sehari mendapat 100 ribu dengan total 500 ribu selama lima hari rata-rata pelatihan dilakukan.



Pak Didik Prabowo selaku Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi menambahkan, baru-baru ini juga diadakan pelatihan berjenjang, pelatihan ini di level 1 untuk 75 peserta, level 2 untuk 50 peserta, level 3 untuk 25 peserta. Ternyata, seleksi untuk mendapatkan peserta ini luar biasa hingga yang mendaftar sebanyak kurang lebih 1500 peserta. Dengan banyaknya pendaftar itu dibatasi kuota untuk program pelatihan selama 5 hari. Bagi instansi sebagai bentuk program yang dilaksanakan di Balatkop, akhirnya masyarakat dapat mengakses program tapi dengan keterbatasan peserta yang disiapkan untuk beberapa level ini tidak semua masyarakat dapat masuk, hal itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketika merancang program, mekanisme yang membebaskan syarat yang berbeda bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi yang berbeda pula dapat mendorong seleksi mandiri dan karenanya meningkatkan penargetan sasaran (Vivi, Abhijit, Rema, Benjamin, Ririn & Matthew, 2013). Dalam melayani masyarakat, ada beberapa kegiatan yang dibebaskan kepada masyarakat untuk memilih program yang ingin diikuti. Pelatihan diadakan secara periodik pertahun, jadi yang tidak dapat ikut di tahun ini dapat ikut di tahun berikutnya. Saat penyeleksian itu ada banyak persyaratannya misalnya di level 1 omzet UMKM nya harus 10 juta/bulan, level 2 10-25 juta, level 3 di 25 juta keatas. Hal itu dikategorikan dalam omzet kecil, menengah dan besar sehingga terklasifikasi permasalahan di tiap tingkatannya.

Balatkop UKM adalah bagian dari Dinkop dan UMKM Jateng khusus untuk tempat pelaksanaan program pelatihan. Selama ini, target program dalam jumlah peserta selalu terpenuhi bahkan melampaui kuota untuk yang mendaftar, tapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa masih kurangnya masyarakat yang terakomodasi sehingga tidak ikut program tersebut padahal memiliki potensi yang cukup besar. Maka secara keseluruhan dengan 35 kabupaten/kota yang ada, Dinkop dan UMKM Jateng belum bisa memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat karena anggaran yang terbatas. Dengan banyaknya UMKM yang ada kemudian dibatasi oleh kuota peserta jelaslah bahwa seluruhnya belum dapat terfasilitasi. Pak Didik menegaskan bahwa sejak dahulu selalu begitu permasalahannya, karena anggaran pasti dibatasi.

Pelaksanaan program-program Pendidikan dan Pelatihan KUMKM oleh Dinkop dan UMKM Jateng selama ini telah mencapai hasil target atau sasaran. Hampir semua program kerja yang telah direncanakan dilaksanakan secara baik dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang amat baik karena melampaui target-target kinerja yang telah ditetapkan. (Berdasarkan Renstra 2013-2018 dan Renstra 2018-2023). Namun, meskipun telah memberikan dampak positif yang luas terhadap produktivitas dan pertumbuhan, serta kesejahteraan sosial-ekonomi bagi masyarakat pelaku KUMKM, dalam hal efektivitas pelaksanaan program-program tersebut sejak dahulu tidak dapat dikatakan efektif karena masih terdapat beban administratif yang dirasakan masyarakat. Masih sangat sedikitnya jumlah koperasi dan UMKM di Jawa Tengah yang dapat didampingi dan dilatih oleh Dinkop dan UMKM Jateng, padahal jumlah koperasi dan UMKM yang ada di Jawa Tengah sangat banyak dan memiliki potensi yang baik.



KESIMPULAN

Masih ditemukan adanya beban administrasi pada Program Pelatihan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah. Jenis beban yang paling sering dirasakan masyarakat terhadap program pelatihan tersebut adalah *learning costs*, dimana dapat kita lihat contohnya bahwa beberapa masyarakat masih merasa kesulitan dalam mempraktekkan hasil pembelajaran dari pelatihan, dan ada juga yang kesulitan dalam mengakses informasi terkait program pelatihan tersebut. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya keahlian masyarakat dalam menguasai teknologi, ataupun dapat dikarenakan spesifikasi perangkat yang digunakan untuk mengakses informasi kurang memadai. Adanya pembatasan kuota peserta dalam pelatihan juga menjadi hal yang disayangkan dan menjadi beban terhadap masyarakat yang ingin mengikuti program pelatihan, sehingga pelaksanaan program pelatihan ini dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Keefektifan program ini tentunya menjadi harapan bagi sejumlah masyarakat, adanya beban administrasi yang masih dapat dirasakan seharusnya menjadi pertimbangan bagi Dinkop dan UMKM Jateng untuk terus meningkatkan fasilitasnya agar manfaat dari program pelatihan ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Herd, P., & Moynihan, D. P. 2018. *Administrative Burden: Policymaking by Other Means*. Russell Sage Foundation: <https://doi.org/10.7758/9781610448789>
- Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., Purnamasari, R., & Wai-Poi, M. 2013. *Ordeal mechanisms in targeting: Theory and evidence from a field experiment in Indonesia (No. w19127)*. National Bureau of Economic Research. Retrieved from <https://www.nber.org/papers/w19127>
- Bell, E., Christensen, J., Herd, P., & Moynihan, D. 2023. *Health in citizen-state interactions: How physical and mental health problems shape experiences of administrative burden and reduce take-up*. *Public Administration Review*, 83(2), 385-400. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/puar.13568>
- Moynihan, D., Giannella, E., Herd, P., & Sutherland, J. 2022. *Matching to categories: Learning and compliance costs in administrative processes*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(4), 750-764. Retrieved from <https://doi.org/10.1093/jopart/muac002>
- Christensen, J., Aarøe, L., Baekgaard, M., Herd, P., & Moynihan, D. P. 2020. *Human capital and administrative burden: The role of cognitive resources in citizen-state interactions*. *Public Administration Review*, 80(1), 127-136. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/puar.13134>
- Chudnovsky, M., & Peeters, R. 2021. *The unequal distribution of administrative burden: A framework and an illustrative case study for understanding variation in people's experience of burdens*. *Social Policy & Administration*, 55(4), 527-542. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/spol.12639>
- Erick, B. 2023. *IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI NOMOR 6 TAHUN 2020 TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN PELAKU UMKM DI DESA MON PASONG KECAMATAN WOYLA BARAT KABUPATEN ACEH BARAT*.



- CONSTITUO* : Journal of State and Political Law Research, 2(1), 12-32. Retrieved from <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo/article/view/1835>
- Heinrich, C. J. 2016. *The bite of administrative burden: A theoretical and empirical investigation*. Journal of Public Administration Research and Theory, 26(3), 403-420. Retrieved from <https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/26/3/403/2580393>
- LAKO, A., Rahutami, A. I., CHRISMASTUTI, A. A., SUSILOWATI, M., ELYADI, R., & Wahyudi, A. 2015. *EVALUASI EFEKTIVITAS DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SERTA STRATEGI MEMAJUKAN KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH*. Retrieved from <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/28919>
- Liani, H., & Prawihatmi, C. 2017. *DAMPAK PINJAMAN DAN BANTUAN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA USAHA Studi Kasus UMKM Binaan KADIN Jawa Tengah*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 10(3), 189 - 201. Retrieved from [doi:http://dx.doi.org/10.26623/jreb.v10i3.789](http://dx.doi.org/10.26623/jreb.v10i3.789)
- Masood, A., & Azfar Nisar, M. 2021. *Administrative capital and citizens' responses to administrative burden*. Journal of Public Administration Research and Theory, 31(1), 56-72. Retrieved from <https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/31/1/56/5903964>
- Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. 2015. *Administrative burden: Learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions*. Journal of Public Administration Research and Theory, 25(1), 43-69. Retrieved from <https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/25/1/43/885957>
- Riski, M., & Mooduto, W. I. S. 2023. *ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING COMPLIANCE WITH PAYING TAX ADMINISTRATION OF UMKM IN BOALEMO DISTRICT*. Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA), 4(3), 318-326. Retrieved from <https://journals.ubmg.ac.id/index.php/JEBA/article/view/498>
- Yahya, M., Suharto, S., & Mattunruang, A. A. 2023. *Factors Affecting the Demand for People's Business Credit by Micro, Small and Medium Enterprises*. Journal of Economics, Entrepreneurship, Management Business and Accounting, 1(3), 158-167. Retrieved from <https://journal.diginus.id/index.php/JEEMBA/article/view/162>
- Anomsari, A., Setyowati, L., & Kadarningsih, A. 2013. *PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN STRATEGI UNTUK KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH JAWA TENGAH*. Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage. Retrieved from <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/248>
- Lidiawati, Lidiawati 2023. *Evaluasi Program Pelatihan Digitalisasi Dan Desain Produk Terbaru Umkm Di Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur*. (Undergraduate thesis) Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia. Retrieved from <https://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/18029>



- Reiha, D. D. 2018. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).
- CNBC Indonesia. 2023. *Mantap! Jokowi Kerek Anggaran Belanja UMKM Jadi Rp 45,8 T.* Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230126164816-17-408536/mantap-jokowi-kerek-anggaran-belanja-umkm-jadi-rp-458-t>
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. 2014. Rencana Strategis Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 2013-2018.
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Kumkm.
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. 2015. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2019. Rencana Strategis Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 2018-2023.